

TESIS
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Juridical Analysis Of Criminal Information And Electronic Transactions



OLEH :

ERNY WIDYANINGSIH

B012191049

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Juridical Analysis Of Criminal Information And Electronic Transactions

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

ERNY WIDYANINGSIH

B012191049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Juridical Analysis Of Criminal Information And Electronic Transactions


Disusun dan Diajukan Oleh :

ERNY WIDYANINGSIH

B012191049

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 02 Februari 2021 dan
Dinyatakan telah memenuhi Syarat
Menyetujui:

Komisi Penasehat


Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
Ketua


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Faseti, S.H., M.H.


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Erny Widyaningsih

NIM : B012191049

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 10 Februari 2021.

t pernyataan,



ERNY WIDYANINGSIH

NIM. B012191049

ABSTRAK

ERNY WIDYANINGSIH (B012191049), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”. Di bawah bimbingan Muh. Hasrul sebagai Ketua dan Audyna Mayasari Muin sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana dan menganalisis penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder dimana teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan teori dan asas untuk menemukan jawaban dari setiap rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana dikonsepsi sesuai dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Perlunya prinsip hukum tersebut yang harus dimaknai secara komprehensif baik dalam teori hukum. Di luar aturan hukum terdapat prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika Prinsip itu diterapkan, keseimbangan kebebasan berekspresi atau berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dapat dijalankan. 2). Penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan seseorang bahwa kritik dan saran yang ditujukan untuk kebaikan kinerja dan disertai dengan solusi yang membangun tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP. Pasal 310 hingga Pasal 316 KUHP frasa kehormatan atau nama baik harus dimaknai pencemaran nama baik pribadi seseorang dan bukan jabatan yang disandang. Harus adanya *animus injuriandi* Pada Pasal 27 ayat 3. Menambahkan unsur akibat konstitutif agar dapat dinilai oleh masyarakat umum mengenai ungkapan berekspresi atau berpendapat tersebut.

Kata Kunci: Tindak pidana, Pencemaran nama baik, transaksi elektronik

ABSTRACT

ERNY WIDYANINGSIH (B012191049), "Juridical Analysis Of Criminal Information And Electronic Transactions". Supervised by Muh. Hasrul and Audyna Mayasari Muin.

This study purpose to analyze the qualifications of acts that are considered to attack a person's good name, honor and dignity in criminal law and to analyze the application of the element of no rights as a form of protection from abuse of power against someone who has the right to express an opinion.

This research is a type of normative research with a case and legislation approach. Types of legal materials are primary and secondary legal materials where the technique of collecting legal materials is carried out through literature study.

The results of this study are: 1). the qualifications of acts that are considered to attack a person's good name, honor and dignity in criminal law Conceptualized and designed to suit the criminal acts of defamation and libel itself. Therefore, it is necessary to conceptualize these legal principles which must be interpreted comprehensively both in legal theory. From the outside of the rule of law, there are legal principles that are recognized in court decisions related to criminal acts of defamation. If this principles are designed in a legal rule, then of course the balance of freedom of expression or opinion and protection of a person's honor and good name can be balance. 2). dignity in criminal law and to analyze the application of the element of no rights as a form of protection someone Criticism aimed at good performance and accompanied by constructive solutions must not be released with the provisions of Article 310 (3) of the Criminal code. Article 310 to 316 of the criminal code, the phrase honor or good name must be interpreted as defamation of a person's personal reputation and not the position he holds. Regarding Article 27 (3) of the ITE Law, against elements intentionally there must be *animus injuriandi*. Adding elements of constitutive consequences so that the general public can judge these expressions of expression or opinion. The amendment to the above formulation regarding criminal acts of insulting and defamations is the milestone point for the balance of protection of freedom of expression which still has clear boundaries. So, this will not cause arbitrariness of law enforcement officials to interpret the criminal act of balance of protection of freedom of expression ban which still has clear boundaries.

Keywords: Defamation, protection claims an opinion, electronic transactions

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.. Kepada kedua orang tua penulis, saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga proposal tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”**. Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., selaku pembimbing.

5. Prof.Dr.Muhadar, S.H., M.S., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Penguji.
6. Bapak Ardiansyah Akbar, S.H., M.H., selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar Periode 2018-2020.
7. Bapak Rionov Oktana Sembiring, S.H., selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Periode 2020.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman Kejaksaan R.I. yang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019

Makassar,02 Februari 2021.

ERNY WIDYANINGSIH

NIM. B01219149

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Kejahatan Cyber.....	24
1. Pengertian Cyber	24
2. Jenis Cyber Berdasarkan Motif	25
3. Tindak Pidana Penghinaan.....	26
4. Pengaturan Cyber Crime di Indonesia.....	32
C. Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.....	36
D. Landasan Teori.....	39
1. Teori Kepastian Hukum.....	44

2. Teori Perlindungan Hukum.....	40
E. Kerangka Pikir	44
F. Bagan Kerangka Pikir.....	45
G. Defenisi Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Pendekatan Masalah.....	47
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana	50
1. Definisi perbuatan menyerang nama baik.....	50
2. Putusan PN dan prinsip hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.....	51
3. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE	57
B. Penerapan Unsur Tanpa Hak sebagai perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.....	68
1. Unsur melawan hukum: tanpa hak.....	68
2. Teori Kepastian dan Perlindungan Hukum Sebagai Pelindungan Terhadap Seseorang yang Menyatakan Pendapat.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berkembangnya zaman selalu memberikan perubahan hidup bagi masyarakat serta menuntut masyarakat dunia untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan kemampuan mereka. Mereka menginginkan kehidupan menjadi lebih baik, sehingga terciptalah ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi.

Teknologi saat ini terdiri dari; percetakan, telegrafi, telepon, cinema, satelit komunikasi, radio dengan keunggulan berkomunikasi tanpa kawat. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan merupakan acuan yang dibutuhkan manusia, ini ditunjukkan melalui pola pikir manusia dan pengetahuan, maka semakin menunjang perkembangan teknologi termasuk teknologi modern komunikasi dan informasi.

Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Maka dengan banyaknya pengguna menyebabkan meningkatnya kejahatan *cyber* (dunia maya).¹ Interaksi

¹ Mieke Komar Kantaatmadja,2001. *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung.Hlm.80

yang dilakukan melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik atau bertatap muka seperti yang terjadi selama ini, ditambah lagi keadaan yang terjadi di hampir seluruh negara yang sedang mengalami wabah berbahaya, akan tetapi interaksi dilakukan secara virtual atau *cyberspace* (dunia maya).

Memasuki era globalisasi atau era four point zero merupakan keadaan yang sangat nyata yang dihadapi di negara Indonesia, Dengan keadaan yang serba digital menuntun masyarakat untuk melakukan aktivitas menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi ini mencakup diseluruh aspek, mulai dari industri, perbankan, hiburan, kegiatan sosial, olahraga, informasi maupun pendidikan. Dengan menggunakan teknologi tersebut sembuat segala aktivitas menjadi lebih tepat, cepat dan efisien.

Indonesia adalah negara yang lahir dari nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang kuat². Banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia menggunakan Informasi teknologi dan elektronik menimbulkan adanya kejahatan dibidang ITE (informasi transaksi dan elektronik) atau yang seringkali disebut dengan *cyber crime*. Oleh karena itu Pemerintah membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi teknologi dan elektronik (ITE). Undang-Undang ini

² Pradana.,A Syafa'at .H,Moenta.A.P, Riza,M & Hasrul,M, 2019.*Constructing a legal concept of secondary education management in Indonesia* .JL.Pol'y&globalization hlm.89

berfungsi untuk melindungi serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi melalui elektronik, serta mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hukum yang mengatur dunia maya secara global menggunakan penjelasan hukum mengenai pemanfaatan teknologi modern atau teknologi informasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan produk dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media internet, dan hukum informatika. Arti kata lain juga digunakan yaitu hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya dan hukum mayantar. Istilah-istilah diatas lahir meninat kejadian yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional (internet) dengan pemanfaatan teknologi yang mutakhir berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang di lihat secara virtual³. Semakin maraknya kejahatan yang terjadi dalam lapisan masyarakat, sehingga hukum harus berkembang agar mempunyai manfaat untuk melindungi rasa aman, tertib dapat terlaksana. Hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengatur tata

³ Penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

tertib dalam pergaulan masyarakat, yaitu himbauan atau larangan yang setiap warga negara seharusnya menjadi kewajiban⁴. Adanya Undang-Undang informasi transaksi dan elektronik, pihak yang bertanggungjawab atas semua akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan dan penggunaan transaksi elektronik namun sebaliknya segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertansaksi. Sehubungan dengan karakteristik bahwasanya terdapat sanksi (akibat hukum) dalam hukum, makas sering menggunakan pengertian *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (pertauran tidak sempurna) yaitu peraturan-peraturan yang tidak ada sanksinya (akibat hukum).⁵

Banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi korban dalam penerapan Undang-Undang teknologi informasi dan elektronik (ITE). Alasan yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah penghinaan terhadap Pejabat negara atau seseorang yang mempunyai wewenang dan hal-hal yang dapat mengusik atau merugikan mereka. Banyak kasus diantaranya dilaporkan terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Sebagai contoh musisi sekaligus Politikus Ahmad Dhani yang di vonis selama 1 tahun dan 3

⁴ E.Utrech, Moh,Saleh Djingdang, 1983.*Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm.3

⁵ Donald Albert rumokoy dan Frans Maramis, 2017.*Pengantar ilmu hukum*.Jakarta: Rajawali Pers, hlm.18

bulan penjara dikarenakan melanggar Pasal 45 jo 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, akibat dari pernyataan di dunia maya (dunia sosial) yang mengkritik terhadap Pemerintahan Jokowi, selain itu kasus dari Prita Mulyasari yang sempat viral pada tahun 2008, Prita yang berpendapat di media internet mengenai pelayanan Rumah Sakit OMNIA Tangerang. Merasa mencemarkan nama baik dan merugikan akhirnya pihak Rumah Sakit OMNIA Tangerang mengajukan gugatan kepada Prita Mulyasari, sempat ditahan di Rutan Tangerang selama tiga minggu akhirnya Prita Mulyasari di vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, selain itu, kasus lainnya seperti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kekerasan juga menjadi alasan yang sering digunakan mereka dalam melakukan pelaporan.

Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik (ITE) banyak digunakan oleh seseorang yang profesional maupun para pelaku bisnis, hal ini sering digunakan dalam kasus yang meliputi; penghinaan terhadap Pejabat Negara, pencemaran nama baik seseorang, tuduhan korupsi serta kekerasan.

Dengan pemaparan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik (ITE) banyak disalahgunakan terhadap seseorang maupun kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang memiliki kewenangan anantara lain;

jabatan, politik maupun investor (pengusaha) yang merasa terganggu atau terusik oleh seseorang atau kelompok yang merugikan dirinya.

Upaya untuk merevisi Undang-Undang Informasi teknologi dan elektronik (ITE) yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi teknologi dan elektroni (ITE), dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak legislatif dengan menyetujui perubahan terhadap beberapa Pasal pada 27 Oktober 2016. Akan tetapi hasil perubahan masih belum menyentuh pokok permasalahan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Perubahan atau revisi tersebut tanpa menyentuh persoalan dan kebutuhan pokok. Revisi yang dilaksanakan tersebut dari beberapa materi. Antara lain materi tersebut;

- 1.terdapat rumusan yang memiliki makna ganda
2. terdapat rumusan, mengenai hak atas penghapusan informasi, tanpa dilengkapi syarat dan prosedur memadai sehingga membuat bingung masyarakat.
3. minimnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Adanya revisi tersebut diatas, dianggap masyarakat belum mampu untuk mengatasi masalah pokok, dilain hal dalam materi hasil revisi dalam Pasal 40 Undang-undang informasi teknologi dan elektronik (ITE) ditambah lagi terdapat materi baru mengenai kewenangan terhadap Pemerintah guna pemutusan akses terhadap

muatan yang dilarang, melakukan keputusan mengenai situs atau konten-konten yang dilarang.

instrumen hukum untuk memberantas cyber crime ini dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Tesis ini ingin memberikan suatu pemikiran akademis dalam rangka memformulasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demi tercapainya suatu pembaharuan dalam hukum pidana nasional diharapkan hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi atau setidaknya menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang diharapkan tercapai dari Penelitian antara lain;

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.

D. KEGUNAAN PENULISAN

Kegunaan dari penelitian ini antara lain;

1. Dari segi teori penelitian yang dibuat Penulis guna menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum bagi Penulis dan sebagai referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat guna masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dan para penegak hukum terkait pengaturan pelaksanaan Undang-Undang informasi transaksi dan elektronik.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Guna mengetahui keaslian/ originalitas penelitian yang Penulis lakukan dalam hal belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas mengenai "Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi

Elektronik”. Namun ada beberapa Tesis yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan metode penelitian, berikut yang berbeda selanjutnya diuraikan;

Tesis Marissa amalina sari Harahap fakultas hukum Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul “ Analisis penerapan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana siber”. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini dimana tesis tersebut mengenai, “1. Penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-undang No.11 tahun 2008. 2. Ketentuan pidana pada undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan yang mampu mengikuti perkembangan tindak pidana siber. 3. Kendala yang dijumpai dalam penegakkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 dalam pemeberantasan tindak pidana siber.”⁶

Tesis Utiya Dieni Rusyadah fakultas hukum universitas hasanuddin tahun 2018 yang berjudul “analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik”. Adapun mengenai orisinalitaas penelitian ini dimana tesis terkait dengan;” 1. Sistem hukum pers sebagai perusahaan pers. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baikoleh media online”⁷. Sedangkan

⁶ Marissa amanlina Harahap,2012.Analisis Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2008.UI

⁷ Utiya Dieni Rusyadah, 2018.Analisis Pertanggungjawaban Pidana pencemaran nama baik.Unhas

Penulis lebih merujuk pada; 1. Kualifikasi perbuatan tindak pidana yang dianggap menyerang nama baik dan martabat seseorang dalam hukum pidana. 2. Penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.⁸

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf berarti pidana atau hukum. Baar berarti dapat atau boleh, sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa yang terjadi atau pelanggaran atau perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.⁹

Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, namun “*starbaar*” artinya dihukum. Sehingga secara keseluruhan *strafbaar feit* yaitu sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹⁰.
Arti mengenai tindak;pidana dalam Kitab undang-undang hukum

⁸ WirjonoProdjodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT eresco hlm.1

⁹ Adami Chazawi, 2002.Pengantar Hukum Pidana Bag I.Jakarta:Grafindo hlm.69

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Rangkang education Yogyakarta.hlm.18

pidana (KUHP) dikenal dengan nama *strafbaarfeith* dalam kepustakaan menegenai hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Akan tetapi pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan suatu tindak pidana.¹¹

Hukum pidana menurut Pompe adalah “ semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipatuhi pidana, dan apakah jenis-jenis pidana itu”¹². Singkat kata yaitu, bahwa hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan cara bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan¹³.

Mengenai muatan tindak pidana tidak ada satu kesatuan pendapat antara pakar. Djoko Prakoso mengatakan “kejahatan atau tindak pidana secara yuridis adalah perbuatan yang dilarang oleh undang- undang dan pelanggarannya dikenai sanksi”. Beliau juga mengatakan kejahatan atau tindak pidana secara

¹¹ Amir Ilyas,2012.Asas-asas hukum pidana.Yogyakarta:rangrang education Yogyakarta.hlm.18

¹² Umar said Sugiarto,2013.Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta:Sinar Grafika.Hlm.225

¹³ Andi Sofyan, 2012.Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta:Rangrang education.Hlm.4

kriminologis adalah suatu perbuatan yang melanggar tata norma-norma yang berlaku dan digunakan dalam masyarakat, sedangkan secara psikologis yaitu perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma yang bersifat melanggar hukum dikarenakan faktor-faktor kejiwan dari si pelaku perbuatan tersebut¹⁴.

Pembahasan hukum pidana yang dibahas berfungsi memahami penjelasan pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran mengenai pidana serta teori-teori tentang tujuan dari pembedaan itu sendiri. Perlu disampaikan bahwa, pidana merupakan suatu penyebutan suatu istilah yuridis yang mempunyai artian khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang diartikan sebagai "hukuman"¹⁵.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut aliran dualistis mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik (undang-undang). Perbuatan itu melawan hukum dan tidak didasari

¹⁴ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konten KUHAP. Jakarta: Bina aksara. Hlm. 137

¹⁵ Moeljatno, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina aksara. Hlm. 37

pembenar. Aliran ini memisahkan unsur delik yaitu unsur pembuatan dan unsur perbuatan.

a. Unsur pembuatan terdiri dari:

1. Dalam hukum pidana kesalahan tersebut terbagi atas dua bagian yaitu;

a. Sengaja (*dolus*)

Dolus atau sengaja menurut Memorie an teolichting (risalah penjelasan undang-undang) diartikan si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukan dan harus menghendaki apa yang dilakukannya dan apa yang dilakukannya menghendaki dan menghendaki suatu perbuatan beserta dengan akibatnya. Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan dibelakangnya, termasuk juga didalamnya akibat dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini memuat dua teori antara lain;

1. Teori membayangkan (*voortelings theory*)

Teori ini mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihendaki atau diinsyafi sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.

2. Teori kemauan (*wills theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Von Hippel dan Simons mengemukakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan, Jonkers sebagai penganut teori ini mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan, dari sudut terbentuknya kesengajaan memiliki tiga tingkatan antara lain yaitu; adanya perangsang, adanya kehendak dan juga adanya tindakan¹⁶.

b. Culpa

Istilah yang digunakan dalam undang-undang untuk menjelaskan “kealpaan” dipakai bermacam-macam pengertian antara lain yaitu; *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heel om the vermoeden*, *redelijkerwis moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan dalam ilmu pengetahuan di pakai sebagai istilah culpa. Istilah mengenai kealpaan ini disebut sebagai “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai

¹⁶ Ruli Effendy, 1978, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: LEPPEN-UMI. Hlm. 80

“kesalahan”. Akan tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu jenis kesalahan pelaku tindak pidana seperti kesengajaan, yaitu; rasa kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “*culpa*” ada didalam *memory van toelcthing (Mtv)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum pidana, dimana dalam pengajuan rancangan tersebut terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian adalah;

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan atau penjelasan yang diperlukan
- c. Dan terakhir kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

2. Dapat dipertanggungjawabkan

Mengenai unsur pertanggungjawaban pidana yang mengandung dasar kesalahan (*asas culpabilitas*), yang di dasari pada keseimbangan monidualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan narus bersanding dengan asas legalitas

yang berdasarkan pada nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun terdapat beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf, sehingga Pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan¹⁷.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Pendapat Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk hendak dengan sengaja atau alpa, “tiada terhapusnya kesalahannya atau terdapat alasan pemaaf adalah termasuk

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penganggulan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 23

dalam pengertian kesalahan (*schuld*)¹⁸. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “ tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah akan tetapi menganggap perintah itu melalui Pejabat yang berwenang.

Unsur perbuatan meliputi;

1. Perbuatan yang mencocoki rumusna delik

Perbuatan manusia dalam artian luas adalah tentang perbuatan apa yang dilakukan, apa yang di ucap, serta bagaimana sikap terhadap suatu hal atau peristiwa. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik sama halnya mencocoki unsur-unsur yang ada di dalam Pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan

¹⁸ E.Y Kanter & S.R Sianturi,2002. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya.Jakarta: Storia Grafika.Hlm.87

ataupun unsur pertanggungjawaban pidananya.

2. Perbuatan harus melawan hukum (tanpa hak)

Melawan hukum dapat dibedakan menjadi empat jenis antara lain;

a. Sifat melawan hukum umum

Hal ini dimaknai sebagai syarat umum untuk dapat dipidanakan seseorang dalam rumusan penertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana yaitu perbuatan atau seseorang yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum atau tanpa hak dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Sifat ini dimaknai menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, juga dinamakan "sifat melawan hukum facet"

c. Sifat melawan hukum formal

Sifat ini diartikan "semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi atau mencocoki rumusan delik, sehingga

semua syarat tertulis untuk dapat dipidana.

d. Sifat melawan hukum materiil

Sifat ini diartikan sebagai melanggar atau membahayakan kepentingan hukum sehingga mengakibatkan kerugian umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

4. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat dari melawan hukum perbuatan, hal ini diartikan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik (mencocoki rumusan delik) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananaya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar antara lain;

a. Daya paksa absolute

Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang ditentukan berbunyi “ Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang

tidak dapat di hindarkan tidak boleh di hukum". Dalam penjelasannya Jonkers mengatakan " Daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain". Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelaknya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b. Pembelaan terpaksa

Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi " Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum". Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan

hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

c. Menjalankan ketentuan Undang-Undang dasar

Alasan pembenaran menjalankan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP dengan bunyi “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Dalam Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dapat dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintahkan dengan orang yang berwenang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

Pemisahan antara kedua unsur pembuat dengan unsur perbuatan sifatnya tidak mendasar, akan tetapi hanya merupakan teknik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang kompleks saat menyelidiki ada atau tidaknya selik. Sehingga pada waktu Hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan

kembali, sebab itu aliran ini disebut dengan aliran monodualistik.¹⁹

B. Tindak Pidana Umum

Van Hamel berpendapat bahwa pidana menurut hukum positif adalah “sesuatu penderitaan (nestapa) yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara²⁰.”

Hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu; hukum pidana yang bersifat umum (*Algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk dibuat bagi setiap orang pada umumnya, hukum pidana umum dapat diartikan juga sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam KUHP.

C. Kejahatan Cyber

1. Pengertian tindak pidana cyber

Kejahatan dalam dunia maya atau *cyber crime* adalah istilah yang mengacu pada kegiatan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau

¹⁹ Andi Zinal Abidin Farid, 1983. Penegakkan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 47

²⁰ Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alumni. Hlm. 47

jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan *cyber crime* beranekaragam antara lain adalah penipuan online, pemalsuan cek, penyebaran berita bohong, penyebaran pornografi, meme yang berisi ras, suku dan agama dan lain-lain.

1. Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motif

a. Tindak kejahatan murni

Dimana seseorang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja atau mempunyai niat tertentu, contohnya; tindakan kejahatan dalam suatu sistem informasi, penipuan online, pencurian.

a. Kejahatan abu-abu

Kejahatan abu-abu ini tidak nampak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan (bersifat abu-abu), dikarenakan ia melakukan pembobolan tapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut, sehingga tidak terlalu nampak.

a. Menyerang seseorang

Kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang dengan motif jahat tertentu bertujuan untuk merusak nama baik dan citra seseorang, contohnya; pornografi, cybertalking,

penyebaran berita bohong, meme yang menggunakan ras, suku dan agama.

b. Menyerang merk atau Paten

Kejahatan yang dilakukan dengan niat yang dilakukan terhadap gagasan atau hasil karya (ide) dedeorang dengan motif menjiplak (plagiat), memasarkan, mengubah yang mempunyai tujuan untuk keuntungan pribadi atau umum demi materi atau non materi.

c. Menyerang pejabat negara

Kejahatan ini dilakukan dengan pemerintah atau pejabat negara sebagai objek dengan motif melakukan aksi terorisme membajakan ataupun merusak ketertiban atau black kampanye.

2. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik

Peghinaan yang terdapat dalam Undang-Undang informasi transaksi dan elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 berbunyi; "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik”. Tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dari penjelasan tersebut bahwa sebagai *lex specialis* dari *lex generalis*, pengertian secara yuridis “pencemaran” dan “penghinaan” dalam rumusan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang informasi transaksi dan elektronik harus mengacu pada motif-motif penghinaan dan pengertian secara yuridis beserta unsur-unsur yang terdapat dari jenis-jenis penghinaan dan khususnya pencemaran dalam *lex generalis*. Adapun kualifikasi pencemaran maupun penghinaan antara lain sebagai berikut :

1. Pencemaran lisan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1).
2. Pencemaran tertulis yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2).
3. Fitnah yang terdapat dalam Pasal 311-314;
4. Penghinaan ringan yang terdapat dalam Pasal 315;

5. Persangkaan palsu yang terdapat dalam Pasal 318;
6. Penghinaan kepada orang mati secara lisan yang terdapat dalam Pasal 320;
7. Penghinaan kepada orang mati secara tertulis yang terdapat dalam Pasal 321.

Frasa penghinaan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) harus dicari dalam KUHP, in casu Bab XVI, yang tiada lain ada 7 macam bentuknya. Tentu saja di dalamnya ada pencemaran. Dengan demikian juga pengertian yuridis pencemaran dalam UU ITE harus dicari dalam KUHP khususnya Pasal 310. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), atau Pasal

27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hubungan antara Unsur Tanpa Hak Dengan Unsur lain-lain dalam kompleksitas unsur-unsur Tindak Pidana. Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri namun selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sisi normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian mengenai hubungan antara kompleksitas unsur-unsur tersebut. Dari hubungan yang telah diuraikan di atas dapat diketahui alasan tercelanya atau perbuatan melawan hukum yang dilarang dalam setiap tindak pidana, yang mana termasuk tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Hubungan yang melekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdiri dari 2 unsur antara lain :

1. Unsur Objektif

Unsur objektif ini melekat dengan sifat dari muatan informasi elektronik yang di distribusikan dan ditransmisikan oleh orang yang membuat informasi elektronik tersebut. Sifat dari muatan informasi atau dokumen sebagai objek dari elektronik tersebut mengandung muatan jenis-jenis penghinaan, yang paling utama tentang pencemaran. Dalam unsur ini melekat sifat melawan hukum dari perbuatan yang mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Hal tersebut merupakan alasan perbuatan yang mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik menjadi terlarang, sehingga apabila orang yang mengirimkan data elektronik tidak memenuhi persyaratan tersebut yang tidak bersifat pencemaran atau penghinaan terhadap orang lain, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dikategorikan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini melekat dalam unsur dengan sengaja (dengan niat). Dalam memori van toelichting WvS Belanda menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Pernyataan memori van toelichting tersebut mengenai kesengajaan (*opzettelijk*) pada hukum pidana. Sifatnya unsur dengan sengaja berarti menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Terhadap muatan yang termasuk pada memori van toelichting WvS Belanda, Jan Remmelink mengatakan “mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur dengan sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya”.

1. Pengaturan Cyber Crime di Indonesia

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Indonesia mengklasifikasi bentuk dari *cyber crime* ke dalam 7 (tujuh) kategori, antara lain :

1. *Illegal Content*, terdiri dari :
 - a. Konten yang melanggar kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1);
 - b. Konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau muatan pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3);
 - c. Menyebarkan berita bohong yang merugikan masyarakat umum yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan atau mengenai ras, suku dan agama yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2);
 - e. Konten yang memuat ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti yang ditujukan secara personal atau pribadi yang termuat dalam Pasal 29.

2. *Illegal Acces*, terdiri dari :

- a. Mengakses atau dapat diaksesnya komputer dan/atau sistem elektronika milik orang lain dengan cara apapun yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1);
- b. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronika dengan tujuan guna mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2).

3. *Illegal Interception*, terdiri dari :

- a. Melakukan penyadapan komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1);
- b. Melakukan penyadapan informasi elektronik yang tidak bersifat umum dari – ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (2);

4. *Data Interference*, terdiri dari :

- a. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,

memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik seseorang atau umum yang merugikan publik yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1).

- b. Dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2);
- c. Dengan sengaja membuka informasi elektronik yang bersifat rahasia dan menjadi dapat diakses oleh publik sehingga merugikan publik yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (3)

5. *System Interference*, antara lain :

Melakukan tindakan apapun dengan sengaja yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau tidak bekerjanya sistem elektronik sebagaimana mestinya, menimbulkan kerugian publik yang terdapat dalam Pasal 33.

6. *Missue of Device*, terdiri dari :

- a. Menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, sebagai perantara, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki: perangkat keras atau

lunak komputer yang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang terdapat dalam Pasal 27-34 ayat (1).

- b. Menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, perantara, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki sandi lewat komputer, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem eletronika menjadi dapat diakses yang terdapat dalam Pasal 27-33 dan Pasal 34 ayat (1)

7. *Computer related forgery*, terdiri dari :

Melakukan manipulasi, menambah atau mengurangi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik yang terdapat dalam Pasal 35.

Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dalam pengaturan tentang cybercrime antara UU ITE dengan hasil Convention on Cybercrime. Namun dengan lahirnya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia, perlu diberikan apresiasi sebab globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi global. Dengan adanya UU ITE sehingga membangun teknologi

informasi dapat dilakukan secara optimal, menyeluruh dan menyebar ke segala lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

D. Sistem pembuktian menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik

Hampir seluruh masyarakat di Indonesia saat ini telah bergantung pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengguna internet itu sendiri. Indonesia sendiri menduduki peringkat teratas untuk penggunaan internet tertinggi. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan keadaan hukum yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi transaksi dan elektronik. Teknologi informasi transaksi dan elektronik telah mengubah tingkah laku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan elektronik pula yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, tingkah laku, tate terhadap suatu pola dan pola penegakkan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain manfaatnya memberikan kontribusi juga peningkatan kesejahteraan perekonomian negara, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Undang-undang nomor.19 tahun 2016 tentang transaksi informasi dan elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu peberapannya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun Pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-undang ITE yaitu pengaturan yang berpijak pada pemilihan materi hukum secara ketat sehingga regulasi hukum yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja dan model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencangkup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan mencangkup aspek hukum perdata materiil, maupun formiil hukum pembuktian, dan hukum pidana, acuan dalam penyusunan undang-undang ITE adalah cara lain yang pengaturannya tidak hanya dari aspek pidana saja namun dari aspek di luar pidana. Pengaturan komprehensif dalam undang-undang ITE meliputi semua perbuatan-perbuatan yang di larang dan sistem-sistem yang berhubungan dengan dunia maya, antara lain;

- a. Perbuatan mengenai penyebaran video porno dalam internet
- b. Pembajakan, pembobolan kartu kredit milik seseorang tanpa hak secara melawan hukum yang dapat merugikan pengguna atau konsumen

- c. Pembajakan situs web tertentu dengan tujuan untuk merusak, menghancurkan (*deface*) oleh hacker atau cracker
- d. Memata-matai sistem keamanan server tertentu (*scanning/ probing*)
- e. Pembuatan virus dan penyebaran virus komputer melalui internet
- f. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan tertentu yang dapat menyebabkan kerugian materi dan non materi
- g. Setiap gagasan, ide atau karya elektronik, baik bersifat pribadi, kelompok, organisasi maupun pemerintahan di lindungi oleh undang-undang
- h. Tanda tangan yang bersifat elektronik dinyatakan sah sebagai bukti hukum selama mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan;
- i. Mensahkan secara hukum suatu perjanjian atau dokumen dengan menggunakan media elektronik, kecuali beberapa hal diantaranya; surat wasiat dan perkawinan.

- j. Memberikan saksi terhadap penggunaan hasil karya, gagasan ide atau paten orang lain secara tidak sah salah satunya membatasi pembajakan terhadap perangkat.

E. Landasan Teori

1. Teori kepastian

Teori kepastian hukum ini berasal dari aliran yuridis dogmatik yang berdasar asas pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom (terbagi), yang berdiri sendiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang berisi sanksi yang mengikat. Bagi penganut ajaran ini, tujuan hukum berfungsi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perwujudan oleh hukum dengan sifat yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum (publik), sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²¹.

²¹ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung. Hlm. 82

Menurut Utrecht kepatian hukum mengandung dua artian anyara lain “ pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu bisa mengetahui siapa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”²².

Dari penjelasan tersebut mengenai teori kepatian hukum jika dikaitkan dengan relevansi dan teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dengan adanya kepastian hukum memberikan keyakinan bagi penegak hukum dan masyarakat terhadap proses dari tindak pidana agar terwujudnya peradilan cepat dan kepastian hukum bagi seseorang yang menjadi korban.

2. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “*protectional of law*”. Pengertian dari perlindungan hukum yaitu segala upaya yan dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerinah

²² Riduan Syahrani,1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.Bandung:Citra aditya Bakti.Hlm.23

maupun swasta yang bertujuan menusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap gender laki-laki maupun perempuan, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan undang-undang dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rectstaat*) dan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Unsur penting dalam negara hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” atas hak asasi manusia (HAM). Tujuan dan fungsi dari perlindungan hukum adalah guna memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²³.

Menurut Fitzgerald dikutip dari Satjipto Raharjo bahwa “perlindungan hukum bertujuan mengintegritaskan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam

²³ M.Yahya Harahap,2002.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP.Jakarta:Sinar Garfika.Hlm.76

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ialah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudkino Mertokusuma bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, "sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan". Hukum mempunyai tujuan yang hendak dituju, Adapun pokok hukum adalah menciptakan tatanan dalam suatu masyarakat yang tertib, aman, nyaman menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuan hukum bertugas membagi hak dan

kewajiban antara seseorang di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum²⁴.

Philipus M.Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi”. Perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penangannya dilembaga perdilan.

Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat;

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Pada perlindungan hukum bersifat preventif, pihak yang haknya dilanggar di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Yang

²⁴ Sudikno Mertokusumo,1987.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.Surabaya:Bina Ilmu.Hlm.2

bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa dalam hal tersebut, sehingga terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat, maka bersifat mengobati.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang bersifat represif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, sehingga bersifat kekerasan atau pemidanaan untuk efek jera bagi masyarakat supaya tidak mengulangi perbuatannya.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersim ber dari aturan perundang-undangan taerkait undang-undang informasi transaksi dan elektronik, dari hasil analisis tersebut maka diperoleh simpulan mengenai kualifikasi

terhadap perbuatan yang dianggap menyerang nama baik, sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang menyatakan pendapat serta penerapan Pasal dalam undang-undang transaksi dan elektronik.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²⁵.
- b. *Cyber crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dalam media internet.
- c. Konstitusional adalah sesuai dengan atau diatur oleh undang-undang suatu negara.
- d. Yuridis adalah peraturan yang dibentuk untuk menhatasi permasalahan hukum.
- e. Norma adalah segala peraturan yang pada intinya merupakan suatu aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak, yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang memang harus dipauhi dan ditaati oleh setiap individu didalam suatu masyarakat.
- f. Delik adalah perbuatan yang didapat dikenakan hukuman kerna merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
- g. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.
- h. Inkracht adalah suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap.

²⁵ Moeljatno, Op.cit.Hlm.54